

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG GRESIK)

Erni Tri Wahyuni¹, Abdur Rohman²

Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura
ernitriwhyn3@gmail.com¹, abdur.rohman@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis strategi penyelesaian Non Performing Financing (NPF) di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik. Penelitian ini berasumsi bahwa untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi sangat efektif dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan terdapat dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dimana faktor internal yaitu kurang teliti pihak bank dalam menganalisis kelayakan nasabah, kurangnya pengawasan terhadap kondisi usaha nasabah, dan nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain. Sedangkan faktor eksternal yaitu usaha nasabah tidak berjalan lancar, dan berasal dari perekonomian yang tidak stabil. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS tentunya dengan menerapkan 5C yang lebih ketat lagi dengan menerapkan kebijakan prinsip kehati-hatian pada calon nasabah dan sistem penerapan dini kepada nasabah yang teridentifikasi kredit bermasalah.

Kata Kunci: Analisis Pembiayaan, Strategi penyelesaian, Non Performing Financing (NPF)

1. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga keuangan syariah memberikan kemudahan bagi umat islam, khususnya di Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan kemudian disusul oleh Fatwa Bunga Haram dari MUI Nomor Tahun 2004 menjadi pendorong bermunculan bank yang menjalankan prinsip syariah (Lukman Haryoso, 2017). Berawal dari bank muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang kemudian mulai banyak bermunculan lembaga keuangan syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat dari paling bawah sampai dengan golongan atas, yang tidak lain untuk mengenal dan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah (Wiroso, 2005). Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia khususnya perkreditan rakyat sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Bank syariah berdiri di latar belakang oleh umat islam untuk menghindari riba dalam aktivitas muamalah mereka. Bank syariah didirikan tidak hanya untuk menghindari riba, tetapi juga untuk memperoleh manfaat internal dan eksternal melalui kegiatan muamalah yang dilakukan. Konsep ini

membuat perbankan syariah lebih berharga daripada perbankan konvensional (Nia & Farid, 2024)

Dalam pernyataan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 segala sesuatu yang menyangkut persoalan bank syariah dan unit usaha syariah yaitu perbankan syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan yang mendapatkan peraturan di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Banyaknya materi yang tercipta dari adanya hal-hal baru, yaitu tentang pembiayaan bermasalah yang harus diselesaikan. Penyelesaian pembiayaan yang macet sebenarnya berada di dalam cakupan hukum perjanjian, oleh karena itu berlaku asas kebebasan berkontrak. Yaitu semua pihak yang bersangkutan dapat memilih hukum dan cara penyelesaian masalah yang akan digunakan jika suatu waktu terjadi sengketa antara mereka. Dapat dikatakan bahwa perjanjian bisnis ini hampir sering digunakan dalam penyelesaian permasalahan, juga dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh pihak nasabah dengan bank (Anshori, 2010).

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu resiko yang muncul yang diakibatkan oleh nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya (Hasibuan, 2006). Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet) (Mutamimah, 2012). Pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia dari tahun ke tahun hingga saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat hingga mendapatkan ancaman resesi di tahun 2023 terhadap NPF bank syariah di Indonesia.

Tabel 1. Pembiayaan – BPRS berdasarkan kualitas pembiayaan

Kolektibilitas Pembiayaan	2020	2021	2022	2023 (Mei)
Non Lancar / <i>Non Performing Financing</i>	773.384	832.955	854.509	1.092.566
Kurang Lancar	125.110	128.118	129.464	306.693
Diragukan	126.083	102.094	120.769	194.883
Macet	522.191	602.742	604.305	702.938
Presentase NPF	7,24%	6,95%	5,91%	7,69%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK

Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia mengalami kenaikan selisih 3,8. Sedangkan pada awal tahun 2023 hingga bulan

Mei 2023 pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa kita lihat bahwa perbandingan pada tahun 2022 dengan tahun 2023 bulan Mei mengalami peningkatan yang sangat besar, bahkan melebihi apa yang sudah ditetapkan Bank Indonesia, yaitu sebesar 5%. Dari tahun ke tahun angka presentase NPF pada BPRS di Indonesia belum bisa dikatakan bank tersebut tidak sehat. Maka dari itu, perlu adanya strategi guna untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, perlu dilakukan tindakan pencegahan yang memadai dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah, sebelum memberikan pembiayaannya kepada nasabah, bank akan melakukan analisis 5C terlebih dahulu yaitu, *Character, capacity, capital, collateral, conditional* dan *condition*. Strategi tersebut perlu dilakukan agar perusahaan mendapatkan nasabah yang baik serta dalam pemberian pembiayaan Bank Syariah tetap dapat terlaksana dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng KC Gresik merupakan Bank Pembiayaan yang sudah beroperasi selama kurang lebih 6 tahun lamanya dimulai pada tahun 2013. Sistem operasional pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik terdiri dari dua sistem lembaga keuangan syariah pada umumnya, yakni sistem penghimpunan dana dan sistem penyaluran dana dari nasabah. Dalam sistem penghimpunan dana, akad yang digunakan yaitu akad mudharabah, sedangkan sistem penyaluran dana (pembiayaan) menggunakan akad murabahah, musyarakah, ijarah dan qard. Pembiayaan yang terdapat di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik salah satunya yakni pembiayaan murabahah. Murabahah sendiri diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Hasil wawancara dengan bapak Eko Setiawan menyatakan bahwa pemberian pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng KCP Gresik menggunakan beberapa akad seperti akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *musyarakah*, akad *ijarah*, dan akad *qard*. Diantara lima akad tersebut yang paling banyak terlibat dengan pembiayaan nasabah bermasalah adalah akad murabahah, karena akad murabahah sering kali digunakan nasabah dalam bertransaksi di BPRS Lantabur KC Gresik. Pembiayaan tersebut Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk modal usaha (UMKM) ataupun kebutuhan pribadi. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah perlu kehati – hatian karena pasti tidak terlepas dari resiko wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang tidak menepati janji sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Dalam hal ini untuk mencegah resiko agar tidak terlalu jauh pihak *Accounting Officer* (AO) akan melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah jika hal tersebut telah dilakukan maka tahapan yang kedua adalah melakukan musyawarah secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan pihak nasabah tersebut, selanjutnya adalah restrukturisasi dengan memberikan surat peringatan jika tidak pula hiraukan oleh nasabah maka pihak bank akan melakukan AYDA (Anggunan Yang Diambil Alih) atau dilakukannya pelelangan.

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data NPF (*NonPerforming Financing*) yang terjadi dalam pembiayaan pada produk murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik Sekampung pada tahun 2020 dengan NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 7,66%. Pada tahun 2021 dengan NPF sebesar 9,14% yang mana pada tahun ini jumlah nasabah bermasalah

mengalami peningkatan yang cukup besar, disebabkan karena dampak dari covid-19 yang mana dengan adanya dampak tersebut mengakibatkan perekonomian nasabah mengalami penurunan, sehingga berdampak pada pembiayaan yang ada di BPRS Lantabur KC Gresik, pada tahun 2022 tentunya BPRS Lantabur telah mampu menurunkan jumlah nasabah yang bermasalah secara signifikan, serta total NPF nya adalah sebesar 4,55%, sedangkan pada tahun 2023 bulan Juni jumlah pembiayaan nasabah bermasalah mengalami peningkatan hingga nilai rasio NPF sebesar 14,37%

Adapun penelitian terdahulu yang pertama oleh (Nadhila & Yasin, 2022) yang berjudul strategi meminimalisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah di masa pandemi covid-19 di BPRS Lantabur Sidoarjo, Jenis dan metode yang digunakan sama sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang dimana lokasi penelitian terdahulu berada di Sidoarjo sedangkan penelitian ini berada di Gresik. Selain itu, pada peneliti terdahulu terkait meminimalisasi *NPF* sedangkan penelitian ini membahas terkait analisis penyelesaian *NPF*.

Peneliti terdahulu yang kedua oleh (Dilla Sepdrianti, 2020) yang berjudul mekanisme penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. BNI syariah KCP Payakumbuh, Jenis dan metode yang digunakan sama sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini terdapat pada instansi yang diteliti selain itu peneliti terdahulu lebih fokus mengenai mekanismenya sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap analisis strategi

Dengan hal ini peneliti mengambil permasalahan pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik tentang pembiayaan nasabah bermasalah atau disebut *non performing financing* (NPF) karena dilihat dari perkembangan industri perbankan di Indonesia, angka presentase pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun mengalami Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan nasabah bermasalah dan untuk mencari solusi pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Pada penelitian ini mendapatkan manfaat sebagai penyaluran pemikiran yang dapat memberikan informasi terjadinya pembiayaan bermasalah dan selanjutnya pada aspek praktis dapat menjadi bahan informasi serta acuan pihak bank dalam memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

2. KAJIAN TEORI

Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak nasabah bahwa proyek yang akan dibiayai cukup layak. Munculnya pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses bisa disebabkan dalam pemberian pinjaman yaitu dalam penganalisaan (Dendawijaya, 2010). Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C (Kasmir, 2008).

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Dalam hal ini petugas akan melihat melalui kondisi keluarga dan lingkungan sekitar calon nasabah atau nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Petugas perlu melakukan pendekatan kepada kepala tokoh masyarakat setempat guna mengetahui karakter dan kehidupan sehari-hari calon nasabah agar mendapatkan data yang valid tentang karakter nasabah atau calon nasabah.

b. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi seperti kondisi politik, sosial, ekonomi maupun budaya dapat mempengaruhi usaha nasabah atau calon nasabah. Kondisi ekonomi yang baik akan berdampak positif terhadap perkembangan usaha nasabah yang kemudian juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan pembiayaan nasabah di bank syariah. Maka dari itu kondisi tersebut harus di analisis dan menjadi salah satu rujukan petugas dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kapasitas merupakan kemampuan keuangan nasabah atau calon nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan keuangan yang memadai sehingga dapat mendukung dalam melaksanakan kewajiban melunasi tanggungan pembiayaan yang telah disetujui.

d. *Capital* (Modal)

Perhitungan jumlah modal dilakukan sebelum memutuskan untuk realisasi pembiayaan. Hal ini dilakukan agar meminimalkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari jika modal yang dimiliki nasabah tidak sesuai dengan ketentuan.

e. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan salah satu unsur penting yang harus dinilai dalam pemberian pembiayaan. Pengecekan terhadap barang jaminan yang akan digunakan oleh nasabah perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar penilaian barang jaminan serta wujud jaminan diserahkan ke bank syariah sesuai dengan nilai yang berlaku dan wujud fisik jaminan tersebut.

Strategi Penyelesaian *Non performing Financing* (NPF)

Strategi dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal menjadi faktor yang melekat pada perusahaan itu sendiri, seperti kekuatan dan kelemahan. Faktor internal ini berfungsi sebagai pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, pengembangan, dan sistem informasi manajemen perusahaan. Faktor eksternal, yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan suatu perusahaan melalui terjadinya peluang dan risiko. Munculnya faktor eksternal tersebut disebabkan oleh lingkungan industri, lingkungan ekonomi makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan dan sosial budaya. (Ari, 2019, baca juga Abdur Rohman & Mega, 2023).

Dalam literturnya sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah (NPF) barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah (Ikatan BI, 2015). Oleh sebab itu maka

Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3 cara yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

1. Pembinaan kredit bermasalah

Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain melalui:

- a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit). Sebagai contoh, jika berdasarkan hasil analisis bank permasalahan yang dihadapi debitur adalah karena ketidakefisienan dalam proses produksi, bank dapat memberikan masukan untuk melakukan efisiensi dalam proses produksi, seperti efisiensi dalam pos persediaan dengan melakukan strategi *just in time*, dan sebagainya.
- b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah (Lailani, 2020).

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan bank syariah dengan nasabah. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan pihak debitur masih kooperatif maka usaha penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan antara debitur dan bank syariah. Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak pembiayaan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan pembiayaan sendiri untuk pelunasan pembiayaannya di bank (Tjiptono Darmadji, 2009).

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank menurut (Mudrajad, 2007) sebagai berikut:

- a. Melalui Rescheduling (Penjadwalan Kembali)
- b. Melalui Reconditioning (Persyaratan Kembali)
- c. Melalui Restructuring (Penataan Kembali)

Faktor Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial (Faturrahman, 2014).

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah (Trisadini, 2008), yang mana satu dan lainnya saling mempengaruhi, di antaranya:

1. Faktor *internal* (berasal dari pihak bank).

Adapun faktor – faktor internal bank yang bisa menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Kemampuan serta naluri bisnis dalam menganalisa pembiayaan bermasalah belum memadai.
- b. Analisis pembiayaan tidak mempunyai integritas yang baik
- c. Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri
- d. Pengawasan oleh pihak bank setelah pembiayaan di berikan kurang memadai
- e. Pemberian pembiayaan yang berlebihan jumlahnya, dibandingkan dengan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

2. Faktor *eksternal*

Faktor ini mencakup karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).

Berikut terdapat beberapa faktor faktor antara kedua belah pihak baik pihak bank maupun nasabah :

- a. *Feasibility study* yang dibuat oleh konsultan yang menjadi acuan atau dasar bank dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan dibuat dengan tidak benar.
- b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik, yang menjadi dasar dalam pertimbangan pemberian pembiayaan tidak benar.
- c. Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi, pada waktu pembiayaan diberikan berubah serta timbulnya produk oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah.
- d. Perubahan teknologi dari perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh nasabah terjadi perubahan, dan tidak segera dilakukan penyesuaian.
- e. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi yang kurang cepat dalam memenuhi tuntutan ganti rugi oleh nasabah yang sedang mengalami musibah (A Wangsawidjaja, 2012).

Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menyatakan harga perolehan, ditambah keuntungan yang di sepakati, dimana penjual harus menyatakan biaya perolehan kepada pembeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan (Mujahidin, 2017). Landasan hukum bank syari'ah tentang muamalah dalam syariat Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan al-hadist, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Prinsip-prinsip Murabahah

Dalam kegiatannya pembiayaan murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai syari'ah, dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no.10/14/dpbs disebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan pada akad murabahah berlaku persyaratan sebagai berikut:
 1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana, dalam rangka pembelian barang terkait transaksi murabahah.
 2. Objek jual beli harus diketahui secara jelas kuantitas dan kualitas serta harga perolehan pula spesifikasinya.
 3. Bank harus menjelaskan kepada nasabah terkait karakteristik produk pembiayaan, serta hak dan kewajiban nasabah yang telah diatur dalam Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan kegunaan data pribadi nasabah.
 4. Bank harus melakukan analisis tentang permohonan pembiayaan dari nasabah dengan analisis 5C. Bank bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang, yang telah disepakati kualifikasinya.
 5. Bank akan menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang diminta nasabah.
 6. Kesepakatan atas margin di tentukan pada awal pembiayaan
 7. Pihak bank dan nasabah wajib melakukan perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah.
 8. Jangka waktu pembayaran oleh nasabah ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak bank dan nasabah.
- b. Bank dapat memberikan potongan, dalam besaran yang wajar tanpa di perjanjikan dimuka.
- c. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah, jika terjadi pembatalan pesanan oleh pihak nasabah sebesar biaya riil.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah (*field reseach*) atau disebut dengan penelitian lapangan (Moleong, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya ilmiah dan dilakukan dengan kehati – hatian, cermat, akurat serta tepat (Morissan, 2012). Metode ini dipilih karena dianggap dapat menggambarkan dan menganalisis serta memahami permasalahan suatu fenomena tentang mengenai hasil observasi yang dilakukan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu permasalahan pada pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik.

Sumber yang di dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana data primer didapat pada saat dilakukannya penelitian lapangan secara langsung seperti data dari informasi yang terkait dengan masalah peneliti, seperti wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran sumber, pengamatan dan klasifikasi berdasarkan formula penelitiannya terhadap narasumber yang akan dijadikan sebagai indikator dari penelitian tersebut sesuai dengan instrument penelitian yang menjadi dasar pertanyaan dalam konsep wawancara yang setelah itu hasil wawancara akan dianalisa untuk menghasilkan data kesimpulan akhir.

Teknik uji validitas data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik triangulasi. Salah satu alasan menggunakan teknik triangulasi ini yakni dapat mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam mempererat tafsir serta dapat meningkatkan kebijakan dan program yang berbasis pada fakta yang tersedia. Triangulasi yang digunakan peneliti yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil dari wawancara terhadap karyawan BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik terutama pada bagian marketing tersebut agar mendapatkan informasi mengenai strategi bank syariah dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah. Peneliti akan melakukan wawancara secara komperhensif dan mengupayakan agar melihat langsung proses BPRS dalam mengatasi dan meminimalisasi pembiayaan bermasalah di lapangan, sehingga yang nantinya dapat menjadi data yang valid.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan BPRS Lantabur KC Gresik

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dikenal masyarakat karena aktivitas utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat (Eka, 2016). BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik memiliki 5 produk pembiayaan yakni, akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *qard* untuk memnuhi kebutuhan nasabah dan melakukan transaksi dengan akad berdasarkan kesesuaian kebutuhan nasabah. Namun jenis pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah yakni pembiayaan murabahah, karena efisien dan lebih sesuai untuk kebutuhan usaha masyarakat. Pembiayaan murabahah secara umum ialah akad penjualan barang yang dimana penjual mnyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, dan pembeli menyetujui jumlah keuntungan (*margin*) tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan harga perolahannya adalah harga pembelian pemasok ditambah keuntungan sehingga nasabah mengetahui keuntungan yang diperoleh bank. Selama

berjalannya akad penjualan tidak dapat diubah, jika terjadi perubahan akad maka adanya akad awal akan batal. Melalui akad murabahah nasabah akan memenuhi kebutuhannya mereka agar mendapatkan dan memiliki barang yang mereka inginkan dan terpenuhi tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dengan kata lain pembiayaan telah diperoleh nasabah dari bank untuk pengadaan barang-barang tersebut. Mengingat sebelum melaksanakan fasilitas pembiayaan, BPRS harus percaya bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan ini didapat dari hasil penilaian pembiayaan sebelum disalurkan. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS dapat dinilai kepercayaan pada pelanggan (Kasmir, 2010).

Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan pengajuan yang diajukan oleh pihak BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik adalah 1) Fotokopi KTP suami dan istri, 2) Fotokopi KK, 3) Fotokopi buku nikah, 4) Bukti penghasilan, 5) jaminan yang diberikan nasabah seperti BPKP+STNK atau SHM/SHGB+SPPT dan memenuhi kriteria yang diinginkan oleh BPRS serta mengikuti prosedur yang berlaku, bisa juga emas dan sekarang ini bisa juga mengajukan pembiayaan tanpa agunan asalkan lembaga tersebut bekerjasama dengan perusahaan. BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik dalam menilai kelayakan pemberian yang diberikan nasabah khususnya pada pembiayaan murabahah secara umum menggunakan prinsip 5C yaitu, watak (*character*), kemampuan nasabah (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi yang memengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*) dengan melihat suatu karakter nasabah melalui BI Checking. Tahap analisa dilakukan dengan cara mengecek data calon nasabah tersebut di BI Checking. Apabila data calon nasabah di BI Checking mempunyai record yang baik maka staf *Account Officer* (AO) mengajukan loan kepada pimpinan dan jika pimpinan memberi persetujuan maka dapat dijalankan akadnya. Skor pembiayaan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan utama di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik dalam memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kategori skor pembiayaan atau yang disebut kolektibilitas yang ditetapkan oleh OJK yaitu kol 1 lancar, kol 2 dalam perhatian khusus, kol 3 kurang lancar lalu ada kol 4 diragukan dan terakhir kol 5 merupakan pembayaran yang termauk kategori terakhir dan disebut kolektibilitas macet. Pengajuan pembiayaan yang diminta nasabah akan ditolak jika skor kredit berada di kategori 2, 3, 4 dan 5. Pihak BPRS juga melihat dari segi usaha, penghasilan dan aset-aset nasabah dan juga bisa dilihat dari keterlambatan nasabah bayar angsuran. Dalam menjalankan analisa pembiayaan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan yakni dilakukan dengan analisis aspek yuridis, analisis aspek moral, aspek pendapatan nasabah, aspek agunan, dan aspek resiko, menghitung besaran kewajiban pembiayaan, menetapkan atau menghitung keuntungan (*margin*), membuat kesimpulan atas dasar dari analisis diatas dan rekomendasi dalam menetapkan syarat dan persyaratan pembiayaan murabahah. (Hasil wawancara dengan Bapak Eko Setiawan selaku *Account Officer*).

Tabel 2 Nilai Rasio NPF

Tahun	Nilai Rasio NPF (%)
2020	7,66
2021	9,14
2022	4,55
2023 (Juni)	14,37

Sumber: PT. BPRS Lantabur KC Gresik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat presentase pada nilai rasio NPF di tahun 2020 melebihi dengan ketentuan BI sebesar 5%, pada BPRS menduduki angka 7,66% kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2% dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak nasabah terkendala dalam pembayaran dengan nilai rasio sebesar 9,14%, sehubungan dengan upaya ataupun strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tidak ada kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah dimasa pandemi, dikarenakan restrukturisasi atas persetujuan nasabah sendiri, sehingga nilai rasio NPF mengalami penurunan sebesar 4,55% yang mana dibawah ketentuan BI tergolong BPRS yang sehat. Akan tetapi pada tahun 2023 bulan Juni BPRS mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 10% dengan nilai rasio 14,37%, menurut Bapak Eko Setiawan selaku AO (*Accounting Officer*) mengatakan bahwa nilai rasio melambung tinggi memang terjadi peningkatan di pertengahan tahun atau di bulan tertentu yang disebabkan nasabah telat dalam membayar angsuran disebabkan karena faktor perekonomian, maka dari itu menjadi PR penting bagi BPRS pada akhir tahun 2023 untuk menstabilkan nilai rasio kembali sesuai yang ditetapkan BI. Dengan hal tersebut BPRS perlu upaya dan juga strategi untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembiayaan bermasalah yang relatif tinggi, agar bisa kembali dengan nilai rasio dibawah 5%.

Faktor Terjadinya Pembiayaan Nasabah Bermasalah Pada BPRS Lantabur KC Gresik

Pembiayaan yang disalurkan BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik pada nasabah terkadang tidak sesuai dengan keinginan dan akhirnya menjadi pembiayaan bermasalah. Dapat dikatakan kategori pembiayaan bermasalah karena pembayaran angsuran nasabah yang terjadi keterlambatan atau menunggak dan sudah masuk dalam kategori kolektibilitas 3 kurang lancar, kol 4 diragukan dan kol 5 macet. Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu; pertama, adanya penyebab faktor internal dari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik yakni karena pihak internal dari BPRS sendiri karena kesalahan pihak BPRS yang kurang teliti dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah termasuk kurangnya kehati-hatian dalam menganalisa 5C tersebut. Kedua, adanya faktor luar atau eksternal pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik disebabkan oleh nasabah seperti adanya suatu karakter nasabah kurang baik yang memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak ada kemauan untuk membayar angsuran (sengaja untuk tidak membayar), karena faktor ekonomi keadaan usaha dan pendapatan nasabah yang menurun, faktor pekerjaan yang menyebabkan debitur

mengalami penurunan pada perekonomian masyarakat sehingga debitur banyak yang mengalami hilangnya pekerjaan akibat PHK besar-besaran dan kurangnya suatu kejujuran dan itikad baik dari nasabah untuk konfirmasi kepada pihak bank. Seharusnya dari pihak nasabah melakukan konfirmasi kepada pihak bank bahwasanya mengalami penurunan omset sehingga terkendala dalam angsuran, maka dari pihak bank akan melakukan restrukturisasi kepada nasabah. ketidakjujuran inilah yang menyebabkan angsuran nasabah terjadi masalah kemacetan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran pembiayaan. (Hasil dari wawancara dengan Bapak Eko Setiawan selaku *Accounting Officer*).

Strategi Penyelesaian Pembiayaan Nasabah Bermasalah

Bagi lembaga keuangan maupun lembaga keuangan syariah, pembiayaan bermasalah bukanlah hal baru dan penulis yakin bahwa lembaga keuangan pasti mengalami hal ini. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan upaya yang bersifat represasi (penanggulangan). Upaya *preventif* ini dilakukan oleh BPRS sejak permohonan pembiayaan dari nasabah masuk, pelaksanaan Analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, membuat perjanjian pembiayaan, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan BPRS, sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan.

Upaya *preventif* yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik yakni dengan mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*asas prudential*). Asas prudential banking dalam kondisi perbankan adalah dasar yang menjelaskan kalau bank dalam melaksanakan guna serta aktivitas upaya dengan tata cara tidak mudarat bank dan kolega upaya dengan senantiasa mencermati kesehatan dari bank itu sendiri (Gandarpradja, 2004). Adapun upaya represasi (penyelamatan) pembiayaan bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik yakni dengan menerapkan 4 pilar yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar, yakni:

Pertama, dengan cara penagihan yang dilakukan melalui telepon nasabah langsung, melalui surat pemberitahuan dengan ketentuan 15 hari setelah keterlambatan pembayaran, melalui surat tagihan yang diberikan setelah 15 hari diberinya surat pemberitahuan, dan jika nasabah masih tidak membayar maka akan diberikan surat peringatan (SP). Pemberian SP tidak juga berpengaruh kepada nasabah untuk membayar tagihan maka pihak BPRS akan mengirimkan surat pemberitahuan lelang yang akan diberikan 15 hari setelah SP tiga. Hal tersebut sesuai dalam memberikan surat peringatan harus memperhatikan rentan waktu pemberian dan redaksi meskipun telah disepakati pada perjanjian pembiayaan (Paramitha & Markeling, 2018).

Kedua, dalam hal penagihan pihak BPRS melakukan kunjungan ke rumah nasabah atau tempat usaha nasabah untuk mengetahui kronologi dan menilai apakah nasabah tersebut ada itikad baik untuk membayar tagihan atau tidak. Apabila ada itikad baik untuk membayar tagihan maka dari pihak BPRS mencari solusi yakni dengan merestrukturisasi.

Ketiga, mengupayakan dengan *restructuring*, ketika nasabah memiliki itikad baik untuk membayar sesuai dengan angsuran awal maka angsurannya dapat keringanan angsuran dan mendapatkan penambahan jangka waktu. BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik akan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran jika kemampuan membayar nasabah saat ini tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan awal. Apabila tujuan angsuran nasabah harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan, BPRS dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran menjadi 12 bulan sehingga dapat mengurangi jumlah angsuran. Bisa juga melakukan akad ulang, yang awal pembiayaan atas nama suami bisa diganti atas nama istri dengan catatan pihak BPRS melakukan prosedur sesuai akad syariah yang berlaku.

Keempat, menjual jaminan, hapus buku, dan gugatan hukum, hal ini digunakan jika nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam pelunasan angsuran. Menjual jaminan yang dilelangkan yaitu yang menjadi hak tanggungan jaminan selama masih memenuhi persyaratan. Dilakukan menjual jaminan pada saat sisa hutang nasabah masih ada dan nasabah sudah tidak sanggup membayar maka pihak bank akan menarik jaminannya untuk dijual untuk menutupi tunggakan nasabah yang tidak sanggup membayar. Dalam pandangan ekonomi islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik ini ditempuh dengan tindakan yang berlandaskan perspektif ekonomi islam yakni dengan melakukan Perdamaian Al-Sulh, yang dimana berselisih bermusyawarah dalam memecahkan masalah yang dihadapi menggunakan jalan perdamaian tanpa merugikan pihak manapun dengan berlandaskan dasar hukum Al-Quran pada surat Al-Hujurat Ayat 9. Selanjutnya dengan Al-Qadha yang berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan as-shulh atau at-tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalah ke pengadilan. Dasar hukum Al-Qadha ini adalah Al-Qur'an pada surat Shad Ayat 36.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data tentang analisis strategi penyelesaian pembiayaan nasabah bermasalah pada BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ada 2 faktor yaitu faktor internal dari pihak BPRS yang kurang teliti untuk menganalisa calon nasabah baru, dan faktor eksternal dari nasabah yang kurang jujur terkait data diri untuk pengajuan, selain itu faktor perekonomian disebabkan karena omset menurun. Adapun strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank yaitu, Dengan pemilihan nasabah yang tepat melalui prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, collaterals*. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik menerapkan 4 pilar saat terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yakni dengan penagihan kepada nasabah, pelunasan tunggakan nasabah, restrukturisasi, menjual jaminan, hapus buku dan gugatan hukum. Saran dari peneliti untuk BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik, alangkah baiknya ketika melakukan analisa kepada calon nasabah baru untuk pengajuan pembiayaan maka dilakukan dengan teliti dan perlu kehati-hatian, agar menghindari kemacetan pada

nasabah untuk membayar angsuran dan juga untuk meminimalisir pembiayaan nasabah bermasalah hingga penghapusan buku pada nasabah yang gagal bayar. Berdasarkan upaya yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik sebaiknya lebih memperhatikan pihak nasabah yang berkolektabilitas dalam perhatian khusus, karena berawal dari situlah akan menjadi pembiayaan yang bermasalah atau macet, karena hal yang terlihat kecil terkadang harus lebih diperhatikan karena dapat memberikan dampak bagi perusahaan.

REFERENSI

Al - Quran dan terjemahannya Surah An – Nisa’ ayat 4: 29.

Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

A. Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ardiansyah, F & Nia Febrianti. (2024). *Dampak Karakteristik Pemasaran Syariah Terhadap Kepuasan Nasabah Produk Deposito Mudharabah Di Bank Mitra Syariah Gresik Kantor Kas Menganti*. Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol.6 No.1.

BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. (2023). *Laporan Publikasi Rasio Keuangan*. Jakarta: OJK.

Darmadji, Tjiptono. (2009). *Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dendawijaya, Lukman. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Faturrahman, Djamil. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firdasya. N.S & A. Yasin. (2022). *Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng KC Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen Vol.2 No.1

Gandapraja, P. (2004). *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hasibuan Malayu, S. P. (2006). *Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryoso, Lukman. (2017). *Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*. Jurnal Law and Justice Vol.2 No.1

- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2010). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Maryani, Eka Fitri. (2016). *Skripsi “Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Perode 2010-2015”*. UIN Raden Fatah, Palembang.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudrajad. (2007). *Prinsip Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Mujahidin, Akhmad. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Edisi Kedua. Depok; PT Raja Grafindo Persada.
- Mutamimah, 2012. Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Ekonomi* Vol.19, No.1 (Maret): 49-64. ISSN: 1412-3126
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Paramitha, N. M. S. T., & Markeling, I. K. (2018). *Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang*. *Jurnal Ilmu Hukum* ISSN 2303-0569.
- Rohman, A & Ananda Mega. (2023). *Penerapan Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Omset Dengan Pendekatan Analisis SWOT Perspektif Marketing Syariah Pada Toko Fihadaessie Surabaya*. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol 6 No 1.
- Sepdrianti, Dilla. (2020). *Skripsi “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh”* IAIN Batusangkar, Sumatera Barat.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. (2008). *Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Laporan Tugas Akhir. Universitas Airlangga, Surabaya.

Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada.